

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDRAAN BERMOTOR DI KOTA JAYAPURA**

**Gideon Thomas A.P. Fatem<sup>1)</sup>, Agustinus Fatem<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup> Mahasiswa Pascasarjana Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

### **Abstract :**

*This article aims to analyze public participation in the payment of motor vehicle taxes in the city of Jayapura. Then the supporting and inhibiting factors in community participation in the implementation of motor vehicle tax payment policies in the city of Jayapura. As well as analyzing the efforts made in increasing community participation in the implementation of PKB policies in the city of Jayapura. The research method is descriptive research using a qualitative approach. The phenomenon observed in this research is how the implementation of Regional Regulation No. 7 of 2016 in increasing public participation in the implementation of motor vehicle tax payment policies in the city of Jayapura. The results showed that . All officers and employees follow the rules or legal basis of the police and their main duties and functions (duties, principals and functions) according to applicable regulations. However, in collecting motor vehicle taxes there are problems, but all of them must be normally resolved by the UPPD Samsat Kota Jayapura office. Supporting factors include supporting factors internally and externally from the support of the community and other relevant stakeholders. while the inhibiting factors are the level of compliance of the policy target groups, both supporting resources and HR personnel owned. Then, the efforts that need to be done are Optimizing socialization, Optimizing advertising / promotions, Maximizing services, Revitalizing traffic orderly areas, Conducting raids, Increasing infrastructure support, and Providing officer allowances.*

### **Abstrak :**

*Artikel ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota jayapura. Kemudian faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota jayapura. Serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan PKB di kota jayapura. Metode penelitian penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Perda No 7 Tahun 2016 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa . Seluruh aparat dan pegawai mengikuti aturan atau dasar hukum polisi dan tupoksi ( tugas,pokok dan fungsi) menurut regulasi yang berlaku. namun dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor ada masalah namun semuanya harus dapat biasa diselesaikan oleh kantor UPPD SamsatKota Jayapura. Faktor pendukungnya meliputi faktor pendukung secara internal kelembagaan serta eksternal dari dukungan masyarakat dan stakeholder terkait lainnya. sedangkan faktor penghambatnya adalah tingkat kepatuhan kelpompok sasaran kebijakan, sumber daya baik penunjang maupun personel SDM yang dimiliki. Kemudian, upaya yang perlu dilakukan adalah Mengoptimalkan sosialisasi, Mengoptimalkan iklan / promosi, Memaksimalkan pelayanan, Revitalisasi kawasan tertib lalu lintas, Melakukan razia, Meningkatkan dukungan sarana prasarana, dan Memberikan tunjangan petugas*

**Keyword:** *Community participation, policy implementation, tax payments, motorized vehicles, Jayapura city, Papua*

## PENDAHULUAN

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang diambil atau dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok atau pejabat-pejabat pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Nugroho, 2013; Agustino, 2014; Winarno, 2014).

Penerapan Perda No. 17 Tahun 2016 tentang pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penarikan pajak asli daerah seperti misalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakat di minta mengikuti prosedur maupun aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh kantor Unit Pelaksana

No	Tahun	Unit Kendaraan	Realisasi
1.	2014	62.485	54.748.289.700
2.	2015	60.831	51.124.993.000
3.	2016	56.578	43.535.075.050
4.	2017	55.948	41.687.108.800
5.	2018	52.767	36.562.651.500

Teknis Badan (UPTB)Samsat Kota Jayapura namun terkadang kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan yang di terima oleh masyarakat belum terjangkau secara menyeluruh. Maka akibat dari kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan mengenai prosedur maupun aturan-aturan tersebut mengakibatkan kurangnya antusias dan partisipasi dalam pembayaran ataupun pemungutan pajak kendaraan bermotor. Masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan sehingga dalam meningkatkan kualitas pelayanan juga membantu pemasukan bagi daerah . dimana pemasukan bagi daerah sangat untuk membangun daerah Kota Jayapura lebih baik.

Namun meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Jayapura dan banyak kabar mengatakan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini marak terjadinya pencurian kendaraan

bermotor juga merupakan faktor wajib pajak tidak membayar pajak kendaraannya karena hilang.

Seperti terjadi di Kota Jayapura dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. tahun 2014 jumlah wajib pajak ataupun jumlah kendaraan yang dibayar sebesar 62.485 unit realisasi yang di capai mencapai pada tahun 2014. pada tahun 2015 jumlah wajib pajak ataupun jumlah kendaraan yang di bayar sebesar 60.831 unit realisasi yang di capai mencapai tahun 2015. Tahun 2016 jumlah wajib pajak ataupun jumlah kendaraan yang dibayar sebesar 56.578 unit ,realisasi yang di capai pada tahun 2016. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak ataupun jumlah kendaraan yang dibayar sebesar 55.948 unit, realisasi yang di capai pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak ataupun jumlah kendaraan yang dibayar sebesar 53.767 unit, realisasi yang dicapai pada tahun 2018 (*sumber data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua*)

Tabel 1.1. Realisasi Pajak Daerah Per-5 Tahun (Pajak Kendaraan Bermotor)

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua*

Realisasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang ingin dicapai dari tahun 2014-2018 semakin berkurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. ini bisa dikatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan mengetahui atau belum sadar untuk pembayaran pajak. Mengingat apa yang terjadi bahwa dalam pelaksanaan maupun sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal ataupun belum menjangkau masyarakat.

Dan maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor mengakibatkan timbulnya kurang peduli membayar pajak kendaraan bermotor dengan demikian turunnya angka unit kendaraan yang membayar pajak. Sesuai dengan peraturan daerah no 4 tahun 2011 yang telah di

perbaharui menjadi peraturan daerah no 17 tahun 2016 tentang Pajak Daerah yang merupakan dasar dalam pemungutan pajak di Kota Jayapura dan pemasukan asli pendapatan daerah. Diharapkan agar masyarakat sadar dalam pembayaran pajak.

Partisipasi masyarakat merupakan apa yang dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah masyarakat turut ambil bagian di dalamnya. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintah ini merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerahnya dengan membayar pajak. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah Kota Jayapura. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura haruslah mencapai target yang ingin dicapai dalam pencapaian target tersebut partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena partisipasi masyarakat yang turut membayar pajak dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam meningkatkan partisipasi Samsat juga dituntut dapat menjangkau seluruh masyarakat agar segala sesuatu tentang pembayaran pajak dapat terlaksana.

Samsat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi yang bersifat teknis operasional dinas dalam pelaksanaan pemungutan , pemasukan pendapatan ke kas daerah. Yang bertanggung jawab kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan penanggung jawab Kepala Dinas, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua dan PT. (Persero) Jasa Raharja dengan penanggung jawab Kepala Dinas PT. (Persero).

Dengan uraian tersebut, maka fokus kajian pada artikel ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jayapura.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi mengenai suatu fenomena / kenyataan sosial (Sugiyono, 2015; Agustinova, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi itu berjalan, faktor penghambat dan pendukung, upaya yang dilakukan pemerintah serta dampak dari implementasi tersebut. Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor metode yang akan digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Perda No 7 Tahun 2016 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota jayapura ,faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam implementasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, upaya –upaya dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pajak kendaraan di Kota Jayapura.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan analisis dokumen dan berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang di teliti.

Model analisis data yang digunakan adalah model Milles dan Huberman (2009:16-20). Analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis interkatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu : (1) Reduksi data; (2) Penyajian data; (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi, dan merupakan kegiatan sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi kebijakan pajak di Kota Jayapura dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor

Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Adapun pendapat dari berbagai ahli tentang implementasi kebijakan Menurut George C. Edward III (dalam Rusli 2015; Wahab, 2008) implementasi kebijakan di pengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu;

#### 1) Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi suatu pelaksanaan kebijakan serta menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksana kegiatan

Ada 3 (tiga) aspek komunikasi yaitu

##### a. Sosialisasi

Seluruh aparat dan pegawai mengikuti aturan atau dasar hukum polisi dan tupoksi ( tugas, pokok dan fungsi) menurut undang-undang no 2 tahun 2002 serta undang-undang no 22 tahun 2009 dan juga peraturan kapolri/perkap no 5 tahun 2012 tentang resident kendaraan bermotor.

##### b. Pemahaman

Bagaimana pemahaman aparat atau pegawai terhadap kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor?. Kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor harus dilakukan guna mendukung pembangunan daerah, mengidentifikasi setiap kendaraan, memonitor kepemilikan kendaraan bermotor yang dapat berguna untuk menurunkan angka kejahatan kendaraan serta pelanggaran yang terjadi

##### c. Pembinaan

Samsat Jayapura memiliki SOP yang tertuju pada standart pelayanan. Pembinaan dilakukan yaitu peningkatan kapasitas, uji kompeten, analisa, evaluasi reward punishment dan ada juga kode etik pelayanan

#### 2) Sumber Daya Manusia

Sumberdaya merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi suatu pelaksanaan kebijakan serta menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksana kegiatan. Ada 2 ( dua ) aspek sumber daya manusia yaitu:

##### a. Manusia/aparat/pegawai.

Prosedur dan pembagian kewenangan masing-masing instansi bappenda, polisi, dan jasa raharja Di bagi menjadi beberapa pokok kerja, yakni Polisi sebagai vertifikasi kendaraan, cek fisik, pendataan, dan entring data.

Bappenda sebagai melakukan penetapan pajak, Jasa raharja sebagai asuransi dalam berkendara, Wajib pajak membayar dan menerima produk layanan pajak. Semuanya telah sesuai prosedur namun perlu evaluasi serta saran dan masukan dari masyarakat yang datang mengisi survey kepuasan masyarakat (SKM).

Jumlah personil/aparat yang berada di kantor samsat dan berapa yang melakukan pelayanan di masing-masing instansi, Polisi sektor 15 orang, Bappenda 29 orang, Jasa raharja 2 Orang.

##### b. Fasilitas

Adapun fasilitas atau sarana prasana yang di gunakan untuk kegiatan dalam pelayanan pada kantor Samsat adalah Ruang tunggu, Parkir, AC, TV, Bacaan koran, Toilet, Musolah dan Tempat duduk. Kemudian, yang bertanggung jawab untuk sarana dan prasarana yang berada pada kantor Samsat adalah bappenda.

#### 3) Disposisi

Disposisi merupakan komitmen dan respon pelaksanaan kebijakan dalam menjalankan peraturan. komitmen yang baik di harapkan menjadi efek yang baik pula dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan atau sebaliknya komitmen yang tidak baik akan menjadi efek yang tidak baik.

Ada 4(empat) hal penting terkait disposisi, pertama, tanggapan/respon aparat/pegawai bappenda, polisi, dan jasa raharja tentang implementasi peraturan daerah, dari kepolisian siap mendukung

agenda pemerintah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku. sistem pengawasan dilakukan koordinator Samsat, yang menempatkan petugas informasi, pengaduan, kotak pengaduan dan melakukan evaluasi 1 bulan sekali.

Persepsi aparat terhadap pelaksanaan implementasi pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Jayapura bagus dan perlu ditingkatkan lagi. komitmen aparat/pegawai sudah sesuai prosedur, sudah sesuai dan sangat bagus namun harus di tingkatkan lagi.

kegiatan dan pelayanan sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang di berlakukan di kantor Samsat. Pelayanan pada kantor Samsat Jayapura apakah sudah sesuai dengan aturan bersama masing-masing 3 instansi tersebut memberikan Pelayanan dalam melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah sesuai peraturan masing-masing instansi.

#### 4) Struktur Birokrasi

Mekanisme dalam implementasi kebijakan standart operasional prosedur (SOP) menjadi pedoman bagi implementor dalam pelayanan di setiap loket tidak melenceng dari sasaran atau tujuan kebijakan kantor UPTB Samsat Kota Jayapura di bentuk INBERS. Ada 2 (dua) loket yaitu loket pendaftaran dan loket penyerahan

- a. Loket Pendaftaran, Mengidentifikasi kendaraan bermotor dan mendaftarkan sesuai pelayanan dilakukan oleh polisi. Kemudian Menetapkan besarnya pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan dilakukan oleh Bappenda. Lalu Menerima biaya pajak dari masyarakat dilakukan oleh pegawai bank papua
- b. Loket Penyerahan, Menyerahkan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor)

#### implementasi kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jayapura.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan ataupun melakukan pungutan pajak maka penulis melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat (wajib pajak) sebagai dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut;

Masyarakat mengetahui tentang aturan yang berlaku dan proses sehingga saya selalu tepat waktu dalam pembayaran pajak dan saya menikmati fasilitas yang di berikan. Lokasi kantor, tempat operasionalnya sangat strategis dan mudah dijangkau. Sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak untuk membangun tanah papua.

Kemudian, terkait dengan proses pembayaran pajak tahunannya, dalam pembayarannya masyarakat sebagian besar selalu tepat waktu karena di notice pajak itu tertera jelas jatuh tempo pajak tgl/tahun/dan bulan,

Lalu untuk fasilitas dalam membayar pajak itu yang disediakan seperti menonton tv dan menikmati wifi. kemudian terkait dengan tempat pembayaran sangat mudah karena ada beberapa tempat yang digunakan untuk pembayaran pajak oleh samsat, manfaat dari membayar pajak itu masyarakat merasa sangat dimudahkan sehingga apa yang sudah di lakukan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran dan saya lihat banyak fasilitas infrastruktur yang sudah di bangun dari pajak tersebut seperti jalan dan pembangunan lainnya

Namun, Berdasarkan Dari beberapa jawaban wajib pajak di atas bahwa masih ada beberapa yang puas dengan pelayanan pembayaran pajak namun ada juga yang belum puas karena waktu pelayanan yang mungkin sedikit lama akibat kurangnya pegawai maupun berkas-berkas yang di cari.

Dalam melaksanakan dan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam Surat Tanda Nomor

**Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam**

Kendaraan Bermotor (STNKB), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (TNKB), Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Serta Sumbangan Wajib Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) perlu dilakukan dengan sistem bersama Samsat dalam operasionalnya. Dengan di tetapkannya peraturan gubernur no 5 tahun 2010 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas-dinas daerah Provinsi Papua dengan maksud di atas maka UPPD Samsat Jayapura di tetapkan berdasarkan peraturan gubernur papua no 61 tahun 2012 tentang pembentukan kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap se-Propinsi Papua.

Olehnya yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan sosialisasi dan memberikan dimana informasi kepada wajib pajak mengenai pembayaran pajak serta manfaat dari pembayaran pajak itu sendiri dengan melakukan informasi dari pintu ke pintu atau rumah ke rumah (door to door). Memberikan informasi melalui media elektronik media cetak atau dan visual (film pendek mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak alat besar atau berat)

Memaksimalkan pelayanan Memberikan insentif atau program pembebasan/pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bebas bea balik nama kendaraan bermotor bagi masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili di Kota Jayapura. Revitalisasi kawasan tertib lalu lintas, Memetakan kembali lokasi-lokasi atau area tertib lalu lintas di seputaran Kota Jayapura dan sekitarnya. dengan perlengkapan berkendara seperti penggunaan helm, memiliki SIM, STNK dan surat penting lainnya Melakukan razia, Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan berkendara bersama kepolisian dan jasa raharja setiap tiga bulan sekali.

Meningkatkan dukungan sarana prasarana, Memberikan pelayanan dengan melengkapi semua peralatan kantor seperti gedung/ruangan, computer, print, Dll dan

untuk sarana seperti mobil dan bis keliling dalam melakukan pelayanan.

Memberikan tunjangan petugas, Memberikan insentif kepada petugas pemungutan yang melakukan tugas dalam pelayanan baik pada loket maupun yang ada di lapangan (pendataan atau penagihan pajak di lapangan)

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Seluruh aparat dan pegawai mengikuti aturan atau dasar hukum polisi dan tupoksi ( tugas, pokok dan fungsi) menurut undang-undang no 2 tahun 2002 serta undang-undang no 22 tahun 2009 dan juga peraturan kapolri/perkap no 5 tahun 2012 tentang regident kendaraan bermotor. namun dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor ada masalah namun semuanya harus dapat biasa diselesaikan oleh kantor UPPD Samsat Kota Jayapura. Tentang pegawai dan aparat yang bertugas harus tetap memaksimalkan pelayanan demi kepuasan dan kenyamanan wajib pajak untuk membayar pajak

Faktor Pendukung meliputi Masyarakat yang sadar akan kewajiban membayar pajak, Takut melanggar peraturan, Giat razia, Bebas denda pajak, Pelayanan mudah dan ramah, dan Ruang pelayanan baik. Sedangkan Faktor Penghambat, meliputi Masyarakat yang sudah tidak peduli pajak, Sarana prasarana terbatas, Jumlah pegawai terbatas dan Dukungan anggaran terbatas

Dalam melaksanakan dan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka yang harus dilakukan oleh kantor UPPD Samsat Kota Jayapura adalah Mengoptimalkan sosialisasi, Mengoptimalkan iklan / promosi, Memaksimalkan pelayanan, Revitalisasi kawasan tertib lalu lintas, Melakukan razia, Meningkatkan dukungan sarana prasarana, dan Memberikan tunjangan petugas

### **Rekomendasi**

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Diharapkan bahwa Kepada kantor UPPD Samsat Kota Jayapura agar memperbaiki waktu pelayanan yang sedikit lama membuat masyarakat (wajib pajak ) menunggu Mengoptimalkan sosialisasi Mengoptimalkan iklan / promosi Memaksimalkan pelayanan Revitalisasi kawasan tertib lalu lintas Melakukan razia Meningkatkan dukungan sarana prasarana, Memberikan tunjangan petugas. maka dapat dipastikan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, D. N. (2015). *memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori Dan Praktik*. Calpulnis. Yogyakarta
- Agustinus, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta Cv, Bandung.
- Dinas Pendapatan Provinsi Papua, 2018, *Laporan Rekap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Unit Pelaksana UPTB Samsat Jayapura*, Kota Jayapura
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Jayapura No 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dan Telah Di Perbaharui Menjadi Peraturan Daerah No 17 Tahun 2016 Menjadi Peraturan Daerah No 17 Tahun 2016
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua
- Peraturan Gubernur Papua Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal satu Atap Se-Provinsi Papua
- Peraturan Kapolri/Perkap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Regident Kendaraan Bermotor.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Cv. Adoya, Bandung
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kantitatif dan R & D*. Alfabeta CV. Bandung
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Wahad, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UMM Press, Malang.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus)*. CAPS (Center of Academic Publishing Service)

